



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Panjang, 31 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kec.Bontang Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 23 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dibawah Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 114 tanggal 10 Mei 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Jl. Palembang RT.16 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, saat ini Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Jl. Kelinci Blok JJ No.1 RT.18 Kel. Belimbing, Kec.Bontang Barat, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun istri tidak dapat melahirkan keturunan kembali;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan

:

Nama : CALON ISTERI

Umur : 29 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Jl. Pontianak V RT. 24 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami.

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

- 1) Satu buah Rumah dengan ukuran 150 m², yang berada di Jl. Palembang, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Masjid
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Markim
- c. Sebelah barat berbatasan dengan PEMOHON

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Pelembang
- 2) Satu bidang Tanah dengan ukuran 150 m², yang berada di Jl. Palembang, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Masjid
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Markim
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan PEMOHON
- 3) Satu bidang Tanah dengan ukuran 240 m², yang berada di Jl. Palembang, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Pelembang
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Linggi
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Sumino
- 4) Satu bidang Tanah dengan ukuran 248 m², yang berada di Jl. Simpang Sangatta, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Poros Samarinda
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sohorah
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Hasaniah
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Lili Sulastris
- 5) Lima unit kendaraan roda dua antara lain 1 unit Honda Tiger tahun 2007, 1 unit Mio tahun 2010, 1 unit Vasion tahun 2015, 1 unit Astrea Grand tahun 1997, 1 unit Honda 70 tahun 1978
- 6) Satu unit kendaraan roda empat yaitu Chevrolet spark tahun 2010
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Syahrinsyah, umur 57 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jl. Pontianak V RT. 24 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak yang berperkara agar tidak poligami, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Adriansyah, S.H.I sebagai hakim mediator sesuai dengan penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Botg;

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya sebelum agenda jawab-jawab, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Adriansyah, S.H.I., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak, bahwa

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang sebelum agenda jawab menjawab mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya, kemudian pencabutan permohonan Pemohon tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka pencabutan permohonan tidak perlu persetujuan dari Termohon. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Botg oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farih Shofi Muhtar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Botg